



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

NOMOR : 687 /Pid.Sus/2015/PNDps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I GST NGURAH NYOMAN TAMA.	
Tempat Lahir	:	Singaraja	
Umur / Tanggal Lahir	:	34 th / 07 Juni 1982.	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Kebangsaan/warga negara	:	Indonesia.	
Tempat Tinggal	:	Jln. P. Sugara 23 Ds. Kampung Baru Kec. Buleleng Kab. Buleleng. • Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat.	
Agama	:	Hindu	
Pekerjaan	:	Penjaga Toko	
Pendidikan	:	SMP	

Terdakwa dalam perkara dilakukan penahanan berdasarkan penetapan Penahanan sejak tanggal 31 Mei 2015 s/d. sekarang :

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I GST NGURAH NYOMAN TAMA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GST NGURAH NYOMAN TAMA dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan **pidana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1000/000/000, (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,06 gr.
- 1 (satu) buah bong.dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Ke-satu:

Bahwa terdakwa **I GST NGURAH NYOMAN TAMA** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 21.15 Wita, bertempat di rumah kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,06 gr**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi polisi I PUTU YUDIawan dan saksi polisi I KADEK DIANA mendapatkan informasi jika terdakwa akan bertransaksi narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kosnya di Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Ds. Padangsambian dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat bersih 0,06 gr dibawah tempat tidur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dari botol plastic ditemukan didepan kamar kos terdakwa dimana saat itu terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Café Yami seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga atas penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.-

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,06 gr tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 Mei 2015 disisihkan sebanyak 0,02 gr untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 28 Mei 2015 diserahkan ke LAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik
Nomor. LAB : 408/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015, dalam pemeriksaan
disimpulkan bahwa :

1. 1893/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1894/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **adalah benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke-dua:

Bahwa terdakwa **I GST NGURAH NYOMAN TAMA** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 21.15 Wita, bertempat di rumah kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat, telah ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Kristal bening Shabu dengan berat 0,06 gr***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi polisi I PUTU YUDIAWAN dan saksi polisi I KADEK DIANA mendapatkan informasi jika terdakwa akan bertransaksi narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kosnya di Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Ds. Padangsambian dan saat dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat bersih 0,06 gr dibawah tempat tidur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dari botol plastic ditemukan didepan kamar kos terdakwa dimana saat itu terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Café Yami seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga atas penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,06 gr tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 Mei 2015 disisihkan sebanyak 0,02 gr untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 28 Mei 2015 diserahkan ke LAB;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 408/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1893/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung no. 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1894/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I PUTU YUDIAWAN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dan rekan-rekan anggota Subnit I Idik SatRes Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di rumah kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar, pada saat penangkapan tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa jika barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat total 0,06 gr tersebut terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Cafe Yami didaerah Kuta Badung dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I KADEK DIANA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar, saksi dan terdakwa adalah anggota Subnit I Idik SatRes Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di rumah kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat karena melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa benar, pada saat penangkapan tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa jika barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat total 0,06 gr tersebut terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Cafe Yami didaerah Kuta Badung dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KETUT PANCA EKA WIJAYA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi melihat dan menyaksikan saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di rumah kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat dan terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar, pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dan 1 (satu) buah Bong dimana semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat petugas menangkap terdakwa dirumah kos tersebut.
- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi PUTU BAYU RESNAWAN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi melihat dan menyaksikan saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di rumah kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat dan terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar, pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dan 1 (satu) buah Bong dimana semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat petugas menangkap terdakwa di rumah kos tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita saksi I KETUT PANCA datang ke kosan saksi kemudian mengajak saksi minum-minum kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi dan KETUT PANCA pergi ke kosan terdakwa dan sesampainya disana terdakwa tidak ada di kosan lalu saksi keluar untuk membeli Bir di minimarket di Jln. Gunung Salak kemudian saat kembali ke kosan terdakwa sudah ada disana kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kosnya sedangkan saksi dan KETUT PANCA minum bis didepan kamar kos terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.15 wita datang petugas kepolisian menggeledah saksi san KETUT PANCA namun tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian petugas kepolisian menggeledah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu di bawah tempat tidur didalam kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah Bong di halaman kosan yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa kemudian atas penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian tersebut.
- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan sidang menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di rumah kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Wangi no. 3 Br. Padang Tegal Kelod Ds. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,06 gr dan 1 (satu) buah bong dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, barang bukti kristal bening shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Café Yami di daerah Kuta seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu tersebut dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah bong terdakwa buang ke halaman kos karena saat itu terdakwa curiga dan keget dengan datangnya petugas kepolisian ketempat terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa pakai sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua melanggar pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative maka dakwaan yang mendekati fakta hukum yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan hasil laboratorium maupun keterangan terdakwa dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I GST NGURAH NYOMAN TAMA pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di rumah kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat;

- Berdasarkan Keterangan Saksi I PUTU YUDIAWAN, Saksi I KADEK DIANA, Saksi KETUT PANCA EKA WIJAYA, dan saksi PUTU BAYU RESNAWAN menerangkan bahwa terdakwa I GST NGURAH NYOMAN TAMA telah menyimpan, memiliki dan menguasai kristal bening Shabu dengan total berat bersih 0,06 gram yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan MDMA sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika golongan I no. 61 dan no. 37 Lampiran Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa I GST NGURAH NYOMAN TAMA mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menguasai semua barang bukti Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 408/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :-----
 1. 1893/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 1894/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Unsur setiap orang adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I GST NGURAH NYOMAN TAMA, Tempat tanggal lahir Singaraja, 07 Juni 1982, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Penjaga Toko, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. P. Sugara 23 Ds. Kampung Baru Kec. Buleleng/Rumah kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no. 3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat, Pendidikan SMP.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----*

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Pasal 38 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.----- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa I GST NGURAH NYOMAN TAMA oleh petugas kepolisian telah menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,06 gr. Namun dijawab oleh terdakwa bahwa tidak memiliki ijin atau dapat menunjukkan surat atas barang shabu-shabu tersebut.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----*

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Memiliki adalah menjadikan suatu barang menjadi hak atau miliknya, menyimpan adalah memindahkan atau menempatkan dan menguasai adalah menjadikan barang tersebut ada dalam kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 21.15 wita bertempat di kamar kos Jln. Gunung Salak Gg. Tegal Harum no.3 Br. Tegal Lantang Kelod Ds. Padangsambian Kelod Denpasar Barat terdakwa ditangkap oleh polisi karena menguasai Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,06 gr ditemukan didalam kamar kos yang terdakwa tempati dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa tanpa dilengkapi ijin dan dari pihak berwenang.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----*

Bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama ;

Menimbang ,bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,06 gr.
- 1 (satu) buah bong.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang terlarang maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa **IGST, NGURAH NYOMAN TAMA** terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dalam KUHAP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IGST, NGURAH NYOMAN TAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar RP 1.000.000.000,-(satu milyar) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,06 gr.
 - 1 (satu) buah bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Rabu tanggal 23 September 2015** yang dipimpin oleh : ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. DJAELANI,SH. Dan IGN PARTHA BHARGAWA,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang

dihadiri pula oleh PUTU AGUS

ADNYANA PUTRA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta

Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD PETEN SILI,SH. MH

M. DJAELANI,SH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2015 , Nomor 687 /Pid.Sus/ 2015/PNDps. ;

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)